

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT YANG TDAK BERSERTIFIKAT

Hasbullah Abd Rahman, Universitas Merdeka Pasuruan; hasbullahrahmanrahman@gmail.com
Ahmad Sukron, Universitas Merdeka Pasuruan; ahmadsukron@unmerpas.ac.id

Abstrak: Penyelesaian sengketa tanah ulayat yang tidak bersertifikat merupakan isu yang kompleks dalam hukum agraria Indonesia. Salah satunya di desa Atuwaqlupang suku *Waqlupang* yang mana masih ada tanah adat tidak bersertifikat. Analisis dimulai dengan pembahasan mengenai hak ulayat, yang merupakan hak tradisional masyarakat adat atas tanah yang tidak bersertifikat. Kemudian, skripsi ini mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur penyelesaian sengketa tanah ulayat di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa. Selanjutnya, skripsi ini menguraikan berbagai metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam konteks tanah ulayat yang tidak bersertifikat, seperti mediasi, arbitrase, dan proses hukum formal. Setiap metode penyelesaian sengketa tersebut dianalisis secara yuridis untuk menyoroti kelebihan dan kekurangannya dalam menangani sengketa tanah ulayat yang tidak bersertifikat. Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum atas tanah ulayat yang digugat tanpa sertifikat dan apakah tujuan hukum yang ingin dicapai dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum atas tanah ulayat yang digugat tanpa sertifikat dan untuk mengetahui serta menganalisis tujuan hukum yang ingin dicapai dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang menganalisis teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan data sekunder dan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Tanah Ulayat yang tidak bersertifikat

Abstract: Settlement of uncertified customary land disputes is a complex issue in Indonesian agrarian law. One of them is in the Atuwaqlupang village of the *Waqlupang* tribe where there is still uncertified customary land. The analysis begins with a discussion of customary rights, which are the traditional rights of indigenous peoples to uncertified land. Then, this thesis explores the legal framework that regulates the resolution of customary land disputes in Indonesia, including relevant laws and regulations and legal principles that guide dispute resolution. Furthermore, this thesis describes various dispute resolution methods that can be used in the context of uncertified ulayat land, such as mediation, arbitration, and formal legal processes. Each dispute resolution method is analyzed judicially to highlight its advantages and disadvantages in handling uncertified customary land disputes. Based on this, the formulation of the problem in this research is what the legal consequences are for ulayat land being sued without a certificate and what legal objectives are to be achieved in resolving ulayat land disputes. The aim of this research is to analyze the legal consequences of ulayat land being sued without a certificate and to find out and analyze the legal objectives to be achieved in resolving ulayat land disputes. The research method used is the normative legal method, namely an approach that analyzes theories, concepts, legal principles and legal regulations related to research based on secondary data and primary, secondary and tertiary legal sources.

Keyword: Dispute Resolution, Uncertified Ulayat Land

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan tanah demi keberlangsungan hidup kita, namun terkadang tanah menjadi suatu permasalahan. Hal ini menjadi sangat penting keberadaan tanah bagi kita bahwa tanah ada yang statusnya milik pribadi dan ada yang statusnya milik bersama atau kelompok yang kita kenal yaitu tanah ulayat atau tanah adat.¹ Permasalahan tanah khususnya tanah ulayat sering terjadi di Indonesia karena masih terdapat banyak suku adat. Masyarakat mempunyai hak melekat sejak awal berdirinya masyarakat adat di wilayahnya dengan membuka lahan yang masih berupa hutan untuk dijadikan tempat tinggal dan hajat banyak orang sebagai mata pencarian mulai bertani, berkebun, bahkan berternak di lahan tersebut yang menjadi pedoman mereka untuk memelihara lahan tersebut bagi keturunannya.²

Suku adat di Indonesia sangat banyak dari sabang hingga merauke, salah satunya suku *Waqlupang* di Desa Atuwaqlupang Kabupaten Lembata Kecamatan Buyusari Nusa Tenggara Timur sudah ada sebelum zaman kemerdekaan Indonesia. Mereka membuat tanah adat mulai dari bagian bibir pantai waqpuen hingga kegunaan yang mana perbatasan dengan desa Benihading II sampai ke desa Buriwutung untuk dijadikan lahan pangan dan tempat tinggalnya. Artinya tanah adat tersebut melewati beberapa desa yang hari ini ada di kecamatan Buyusari Kabupaten Lembata Nusa Tenggara. Di atas tanah adat masyarakat suku *Waqlupang* menurut sejarah nenek moyang mereka bahwa awal mula tanah tersebut diberikan kepada beberapa masyarakat yang bukan suku *Waqlupang* dengan perjanjian menggarap tanah tersebut dan mengambil hasil alam yang mereka kelola sampai hari ini, asal tidak dijadikan sertifikat hak milik di atas tanah adat tersebut. Apabila mereka ingin membuat sertifikat hak milik di atas tanah tersebut maka yang berhak memberikan surat hibah untuk membuat sertifikat hak milik adalah masyarakat suku *Waqlupang* yang merupakan pemilik tanah adat tersebut.

Namun ada beberapa masyarakat yang bukan suku *Waqlupang* membuat sertifikat hak milik atas tanah adat mereka. Sengketa ini terletak di bagian selatan pantai *Paheqwaaq* yang mana perselisihan antara masyarakat desa Atuqwaling suku *Waqlupang* dan masyarakat desa Mampir kabupaten Buyusari Lembata yang sampai sekarang belum terselesaikan. Sengketa tersebut dikarenakan masyarakat desa Mampir membuat sertifikat hak milik atas tanah tanpa sepengetahuan kepala suku *Waqlupang* dan membuat surat hibah yang bukan dari masyarakat suku *Waqlupang* yang mana ada oknum-oknum yang bukan masyarakat suku *Waqlupang* membuat

¹ Istijab, “Hukum Adat dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat” (Jawa Timur, Pasuruan:CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 48

² AdeSaptomo, “Revitalisasi Hak Ulayat Tantangan atau Peluang” (Pekan Baru: Yayasan Pustaka, 2008), hal. 53

surat hibah kepada masyarakat desa Mampir sebagai pembuatan sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Luas lokasi sengketa tersebut adalah kurang lebih 50 x 100 meter.

Indonesia memiliki dualisme hukum dalam permasalahan tanah yaitu hukum yang dibawa oleh penjajah Belanda dan hukum adat dari nenek moyang masyarakat Indonesia. Warisan hukum belanda telah dikodifikasi dalam peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau kita kenal UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Dalam UU tersebut telah mengatur tentang tanah ulayat namun sampai saat ini permasalahan tanah ulayat masih terjadi dikarenakan hukum adat setempat masih berlaku di Indonesia. Hal itu menjadi kewenangan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kasus tanah ulayat seperti permasalahan tanah di desa Atuwaqlupang dengan desa Mampir yang mana tanah tersebut masih belum bersertifikat.

METODE

Metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis perpustakaan dan data sekunder yang berupa bahan primer, sekunder dan tersier dalam kajian peraturan undang-undang yang berlaku dan pendekatan kasus di penulisan analisis ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Atas Tanah Yang Tidak Bersertifikat

Dalam sistem hukum agraria yang diatur dalam UUPA menurut Boedi Harsono terdapat tiga sistem hukum yaitu pertama, berdasarkan milik pengelolahan tanah baik baik berupa hak milik yang berdasarkan atas milik individu ataupun klaim milik atas Negara. Kedua, hak milik feodal yang berdasarkan kepemilikan tertinggi atas penguasa dan yang ketiga, sistem hukum adat dimana hak tertinggi dalam mengelola tanah diserahkan pada masyarakat adat yang bersangkutan biasa kita kenal sebutan tanah ulayat.³ Untuk pengelolaan tanah tersebut harus dibuktikan adanya sertifikat. Sertifikat merupakan surat formil yang membutkan secara kuat kepemilikan yang memuat data fisik dan dibuat secara legalitas sehingga mendapatkan jaminan kepastian hukum di dalamnya.⁴

Menurut Ade Saptomo Dalam UUPA pasal 3 negara memang mengakui hak tradisional masyarakat adat, namun hak adat adalah hak milik masyarakat adat bukan milik perorangan sehingga sering terjadi konflik dimasyarakat adat itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan hal ini untuk mencari solusi penyelesaian yang tepat untuk

³ Boedi Harsono “Hukum Agraria Indonesia”, (Jakarta: Djambatan, 2008), hal. 190

⁴ AdeSaptomo “ Revitalisasi Hak Ulayat Tantangan atau Peluang” (Pekan Baru: YayasanPustaka, 2006), hal. 55

memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi tanah ulayat yang tidak bersertifikat, sambil tetap memperhatikan kepentingan dan hak-hak tradisional masyarakat adat memiliki tanah secara turun temurun tersebut. Ini melibatkan proses penyelesaian sengketa yang adil dan transparan serta upaya untuk memperbaiki sistem pencatatan tanah dan perlindungan hukum bagi tanah yang diatur oleh hukum adat. tanah ulayat yang tidak bersertifikat memiliki status hukum yang khusus. Meskipun UUPA memberikan landasan hukum yang umum terkait dengan tanah ulayat, namun tidak secara tegas mengatur akibat hukum atas tanah ulayat yang tidak bersertifikat. Namun, berdasarkan prinsip-prinsip dalam UUPA dan praktik hukum agraria di Indonesia.⁵

Indonesia dalam persoalan tanah ulayat yang tidak bersertifikat sangat variatif karena tanah ulayat merupakan tanah turu-temurun kepemilikannya oleh masyarakat adat yang dipimpin kepala suku, seperti persoalan tanah ulayat antara desa Atuwaqlupang dengan desa Mampir kabupaten Buyusari Lembata Nusa Tenggara Timur dimana tanah konflik tersebut adalah tanah suku *Waqlupang* yang dijaga turun temurun namun oleh masyarakat desa Mampir yang bukan suku tersebut ingin membuat sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Dapat kita fahami bahwa masih ada beberapa tanah ulayat yang masih belum bersertifikat dan tentunya memiliki akibat hukum atas hal tersebut.

Akibat hukum Tanah ulayat yang tidak bersertifikat resmi dari pemerintah memiliki sejumlah yang perlu kita perhatikan :⁶

1. Ketidakpastian hukum status kepemilikan, suatu akibat jika tanah ulayat tidak bersertifikat. Hal ini terdapat celah dan menimbulkan konflik perselisihan antara para pihak yang menuntut pengelolaan tanah tersebut.
2. Keterbatasan perlindungan hukum, tujuan tanah ulayat bersertifikat adalah untuk memberikan perlindungan hukum jika ada pihak yang menyalahgunakan atas pengelolaan tanah ulayat tersebut sehingga pemerintah tidak bisa memberikan jaminan tanah ulayat yang tidak bersertifikat.
3. Kendala dalam transaksi apabila tanah ulayat tidak bersertifikat dan menjadi hambatan jual beli maupun sewa menyewa tanah tersebut dikarenakan tanah ulayat belum tercatat dalam dokumen yang sah status kepemilikan.
4. Potensi sengketa dan konflik, dikarenakan tidak bersertifikat sehingga menimbulkan persoalan antar individu, kelompok atau pemerintah yang berusaha mengklaim hak pengelolaan atas tanah ulayat yang tidak bersertifikat.

⁵ Ibid

⁶ Edy Ikhsan “Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum” (Indonesia: Yayasan Pustaka Obor, 2021), hal. 25

5. Terganggunya pembangunan dan investasi, ketidakpastian hukum atas tanah ulayat yang tidak bersertifikat bisa menghambat pembangunan dan investasi di daerah tersebut karena kurangnya jaminan kepastian hukum bagi pihak yang ingin melakukan investasi atau proyek pembangunan.

Untuk tidak terjadi akibat hukum atas tanah yang tidak bersertifikat seperti dijelaskan di atas maka harus melakukan rekomendasi kepada Badan Pertahanan Nasional (BPN) hal ini memberdayakan untuk mempercepat upaya implementasi sehingga dapat bertindak dengan hati-hati dan memberikan jaminan hukum, keadilan, dan manfaat dalam menerapkan kebijakan pengakuan tanah tradisional secara seimbang dan proporsional tepat, bukan berorientasi pada tujuan pencapaian, sehingga tanah adat dapat dimanfaatkan dan digunakan sesuai dengan fungsinya dan perkembangan kebutuhan masyarakatnya. Namun belakangan ini banyak tanah ulayat yang belum bersertifikat disebabkan minimnya pengetahuan tentang hukum agraria nasional sehingga tidak diurus tanah ulayat tersebut.

Penting bagi masyarakat adat untuk menerbitkan sertifikat atas tanah ulayatnya. Dalam pengaturan UUPA ini hanya mengatur secara umum mengenai kepemilikan tanah termasuk tanah ulayat, termasuk dalam Pasal 56 UUPA tentang ketentuan pendaftaran tanah ulayat dalam intinya memberikan otoritas penuh kepada individu yang memiliki hak atau penguasa tanah ulayat tersebut yang ingin mendaftarkan tanah ulayatnya sesuai prosedur-prosedur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. UUPA tidak mengatur secara spesifik tentang pendaftaran tanah termasuk pendaftaran tanah ulayat maka dijelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Adat. Dalam peraturan ini menjelaskan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat mencakup: pengidentifikasi masyarakat hukum adat, pemeriksaan dan konfirmasi masyarakat hukum adat, serta penentuan status masyarakat hukum adat.⁷

Dapat kita fahami bahwa dengan adanya tanah ulayat yang bersertifikat akan mendapatkan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan tentunya merupakan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Sebagai negara berdasarkan hukum pengakuan hak milik tanah diatur dalam perundang-undangan yang mana harus dilakukan bagi setiap warga negaranya. Tanggung jawab negara terhadap masyarakat adat adalah memberikan kepastian hukum dengan melakukan

⁷ “Mahkamah Agung” diakses dari <https://badilum.mahakamahagung.go.id.com>. pada 20 Juni 2024 pukul 21.30

sosialisasi jika terdapat tanah ulayat yang tidak bersertifikat dengan memberikan jaminan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

B. Tujuan Hukum Yang Ingin Dicapai Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

Ada beberapa aspek penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat sebagaimana berikut:⁸

1. Tumpang tindihnya peraturan dalam UUPA sebagai landasan bagi peraturan-peraturan lain di bidang sumber daya agraria, namun seiring berjalannya waktu tercipta peraturan-peraturan terkait sumber daya pertanian tidak mencukupi UUPA sebagai Undang-undang utama, bahkan menempatkannya setara dengan Undang-undang struktur hukum pertanahan menjadi saling bertumpang tindih awalnya, UUPA berfungsi sebagai dasar hukum untuk kebijakan tanah dan kebijakan agraria secara umum di Indonesia.
2. Regulasi di bidang pertanahan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila dan prinsip Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tentang nilai-nilai moral, keadilan, hak asasi, dan kesejahteraan. Dalam banyak situasi pertanahan, hak-hak pemilik tanah sering diabaikan. Terdapat tumpang tindih dalam sistem peradilan saat ini, dimana ada tiga lembaga yaitu Pengadilan Perdata, Pengadilan Pidana, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang menangani konflik atau sengketa pertanahan. Di samping itu, mutu sumber daya manusia dalam pelaksanaan peraturan sumber daya agraria juga menjadi faktor pemicu konflik. Dalam menjalankan tugasnya, aparat pelaksana sering kali melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ada beberapa lain yang juga menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat meliputi:⁹

1. Urusan tata kelola tanah yang kurang teratur
2. Ketidakstabilan dalam struktur penguasaan dan kepemilikan tanah
3. Kurang efektifnya dalam sistem publikasi pendaftaran tanah
4. Adanya campur tangan mafia tanah dalam harga tanah yang naik dikarenakan tingginya permintaan
5. Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, baik secara horizontal maupun vertikal, serta masih banyaknya tanah yang tidak dimanfaatkan.

⁸ HayatullIsmi, “Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia” (Pekan Baru: Djambatan, 2017), hal.88

⁹ “Pengadilan Agama Cilegon” diakses dari <https://pa-cilegon.go.id.com>. pada 21 Juni 2024 pukul 20.18

Secara prinsip metode penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan ataupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan yaitu menggunakan sistem peradilan yang dipimpin oleh hakim dan putusannya bersifat *adversial* yang mana putusan tersebut berakhir pada menang – kalah (win-lose solution). Hal ini belum mencakup kepentingan kolektif karena ada pihak yang kalah. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan melalui mediasi yang mana mengedepankan musyawarah dan kesepakatan. Sistem ini sudah ada di hukum adat melalui forum adat di berbagai daerah. Dalam sistem ini akan menghasilkan kesepakatan yang disetujui para pihak untuk mencapai keadilan hukum, tidak ada salah satu pihak yang kalah. Metode penyelesaian perselisihan ini disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR).¹⁰

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) mencakup lima metode antara lain :¹¹

1. Melibatkan ahli dalam para pihak
2. Negoisasi yaitu proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama.
3. Mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa melalui perundingan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama dibantu oleh mediator.
4. Konsiliasi yaitu proses penyelesaian sengketa dengan dibantu konsiliator bagi para pihak untuk mencari solusi bersama.
5. Evaluasi dari pakar yang berkaitan dengan aspek teknis dalam bidang keahliannya.

Dalam penyelesaian sengketa baik dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan untuk tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi alternatif bagi para pihak yang bersengketa tanpa mengeluarkan biaya yang banyak dan keputusannya diserahkan pada kesepakatan bersama tanpa ada pihak yang kalah. Di Indonesia penyelesaian ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa. Dan penyelesaian ini sering digunakan di Indonesia.

Hukum dibuat untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hukum harus memuat sikap tersebut, serta memiliki kapasitas menjadi sarana integritas kepentingan sosial khususnya kepentingan masyarakat adat dalam tahulayatnya. Pembentukan hukum harus memastikan perlindungan kepentingan rakyat, dan penegakan hukum harus mampu mencapai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah kebutuhan pokok masyarakat, sedangkan harapan akan keadilan hukum hanya bisa terwujud dengan dasar kepastian hukum melalui implementasi hukum, dari perspektif ini kepastian dan

¹⁰ “RRI” Asas Hukum Adat, diakses dari <https://www.rri.co.id.com>. pada 21 Juni 2024 pukul 19.13

¹¹ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hal. 280

keadilan adalah esensi dari sistem hukum, yang mengindikasikan bahwa hukum positif harus mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan sebagai dasar dari kebutuhan asasi manusia yang harus dipenuhi.

Pengakuan hukum terhadap status tanah adat sebagai hak milik pribadi membutuhkan penyelesaian melalui pengadilan, dimana keputusan yang diambil akan menjadi dasar untuk tindakan administratif seperti pencabutan atau pembatalan hak kepemilikan atas tanah atau sertifikat kepemilikan tanah. Untuk mencapai kepastian hukum terhadap suatu tanah secara menyeluruh, diperlukan pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai terhadap tanah tersebut. Ketika terjadi konflik atau sengketa terkait tanah, termasuk yang melibatkan kewenangan, prosedur, atau substansi penerbitan hak atas tanah, biasanya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, jika sengketa tersebut berkaitan dengan kepastian hukum terhadap status tanah adat yang diklaim sebagai milik pribadi, yang melibatkan hak kepemilikan atas tanah, sengketa ini akan ditangani oleh peradilan umum seperti Pengadilan Negeri Tinggi Mahkamah Agung.

Prinsip kepastian hukum adalah keyakinan bahwa hukum harus diterapkan dengan tepat dan adil karena tujuan utamanya hukum ialah kepastian. Di dalam ketentuan pasal 19 UUPA, tujuan utama pendaftaran tanah prinsip ini memberikan kepastian hukum bahwa memperoleh sertifikat bukan hanya sebagai fasilitas, tetapi sebagai hal yang menjamin pemegang hak kepemilikan tanah yang sesuai dengan peraturan hukum.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan dari dua pembahasan point di atas yaitu :

1. Akibat hukum tanah ulayat yang tidak bersertifikat dapat merugikan para pihak dan tidak menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum atas tanah tersebut sehingga menimbulkan sengketa atau konflik bagi para pihak khususnya bagi masyarakat adat. Tanah ulayat tersebut tidak terurus bukti kepemilikannya karena minim pengetahuan hukum agraria nasional yang diatur dalam UUPA. Dengan dibuatkan sertifikat atas tanah ulayat demi tidak terjadinya sengketa atau konflik seperti konflik tanah ulayat antara desa Atuqwaling suku *Waqlupang* dan masyarakat desa Mampir kabupaten Buyusari Lembata. UUPA tidak menjelaskan secara spesifik tentang pendaftaran tanah ulayat namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Adat sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat adat jika disertifikatkan.

2. Penyebab sengketa atas tanah ulayat sangat banyak namun metode penyelesaiannya ada dua yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan yang di pimpin oleh hakim dan putusannya bersifat *adversial* yaitu keputusan menang kalah bagi para pihak (*win lose solution*). Tentunya ada pihak yang kalah dalam putusan ini. Lalu non litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan dibantu oleh mediator untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa ada pihak yang merasa kalah. Apapun metode penyelesaian sengketa tujuannya adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan seperti hukum dibentuk untuk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ade, Saptomo, 2008, ***Revitalisasi Hak Ulayat Tantangan atau Peluang***, Yayasan Pustaka, Pekan Baru.

Boedi, Harsono, 2008, ***Hukum Agraria Indonesia***, Djambatan, Jakarta.

Edy, Ikhsan, 2021, ***Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum***, Yayasan Pustaka Obor, Indonesia.

Hayatul, Ismi, 2017, ***Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia***, Djambatan, Pekan Baru.

Istijab, 2020, ***Hukum Adat dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat***, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Jawatimur.

Website

<https://badilum.mahakamahagung.go.id.com>.

<https://pa-cilegon.go.id.com>.

<https://www.rri.co.id.com>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Adat